

**PENCIPTAAN PEREMPUAN PERTAMA DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN  
BUYA HAMKA)**

**Dwi Siti Maesaroh**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
dwisiti272@gmail.com

**Abstract**

This study discusses the creation of the first woman in the Qur'an by comparing the interpretations between Wahbah az-Zuhaili who interpreted that women were created from a man's rib in the interpretations of al-Munir and Buya HAMKA who interpreted that women were created from the same elements as men Adam in the interpretation of al-Azhar. The research method used is a qualitative method with a comparative study. The results of this study indicate that az-Zuhaili's interpretation of the creation of the first woman is still conservative and the way of interpreting it is proven to be textual, even though he is a scholar in the contemporary century but unlike the majority of contemporary commentators who interpret the Qur'an contextually. Meanwhile HAMKA in its interpretation provides a more progressive explanation. HAMKA said that women were created from the same element as the Prophet Adam. Therefore, in interpreting the verses of the Qur'an, it will be better if you can understand what is meant by the verse being discussed, not just interpreting it *dzhahir*. As the results of HAMKA's interpretation which is more progressive because in understanding the authentic hadith which is used as the basis for interpretation by other commentators, it is understood in a *majazi* (figurative) way.

*Keywords: Al-Qur'an; Buya HAMKA; Creation of women; Interpretation; Wahbah az-Zuhaili.*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang penciptaan perempuan pertama dalam al-Qur'an dengan membandingkan penafsiran antara Wahbah az-Zuhaili yang menafsirkan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki dalam *tafsir al-Munir* dan Buya HAMKA yang menafsirkan bahwa

perempuan diciptakan dari unsur yang sama dengan Adam dalam *tafsir al-Azhar*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studikomparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran az-Zuhaili tentang penciptaan perempuan pertama masih konservatif dan cara menafsirkannya terbukti tekstual, meskipun ia ulama pada abad kontemporer namun tidak seperti mayoritas mufasir kontemporer yang menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual. Sementara HAMKA dalam penafsirannya memberikan penjelasan yang lebih progresif. HAMKA mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari unsur yang sama dengan Nabi Adam. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an akan lebih baik apabila dapat memahami apa yang dimaksud dari ayat yang sedang dibicarakan, tidak sekadar menafsirkan secara *dzhahir* saja. Seperti hasil penafsiran HAMKA yang lebih progresif karena dalam memahami hadis shahih yang dijadikan sebagai dasar penafsiran oleh mufasir lain dipahami secara *majazi* (kiasan).

*Kata kunci: Al-Qur'an; Buya HAMKA; Penciptaan perempuan; Tafsir; Wahbah az-Zuhaili.*

## **Pendahuluan**

Pembahasan tentang perempuan memang selalu menarik untuk dikaji terutama dalam khazanah perkembangan Islam. Salah satu yang masih menjadi perdebatan antara para mufassir yaitu mengenai penciptaan perempuan, apakah ia tercipta dari unsur yang sama seperti Adam atau tercipta dari bagian tubuh Adam sendiri. Dalam hadits shahih terdapat penjelasan mengenai terciptanya perempuan pertama yakni dari tulang rusuk laki-laki (Basid, 2017). Beberapa mufassir baik klasik maupun kontemporer memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam memahami maksud hadis tersebut. Wahbah dan HAMKA keduanya merupakan mufasir pada abad kontemporer. Wahbah az-Zuhaili memahami konteks penciptaan perempuan dalam tafsirnya *al-Munir* secara tekstual, sedangkan Buya HAMKA, memahaminya secara kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penciptaan perempuan menurut kedua mufassir ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut melalui metode komparatif.

Pada al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang secara spesifik membahas tentang penciptaan perempuan. Meskipun demikian, terdapat beberapa ayat yang apabila dikaitkan satu sama lain maka akan sedikit menjelaskan mengenai asal kejadian perempuan. Ada 3 ayat dalam al-Qur'an yaitu Qs.

an-Nisa: 1, Qs. al-A'raf: 189, dan Qs. az-Zumar: 6 (Subhan, 2016). Dan ayat yang sering menjadi perdebatan oleh para ulama yakni Qs. an-Nisa: 1, pada term *نفس واحدة* dan *وخلق منها زوجها*. Ayat tersebut seringkali dikaitkan dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as. ketika al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan hal tersebut, namun pembahasan mengenai hadis ini terdapat pada Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-23) (Hanafi, 2016).

Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian-penelitian serupa dengan baik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basid (2017), dengan judul "Asal Penciptaan Perempuan Pertama," yang diterbitkan melalui Jurnal Universum. Artikel ini menggunakan teori hadis misoginis dari Shahih Bukhari dan Muslim, dengan menggunakan metode takhrij hadis. Hasil dan pembahasan dijelaskan mengenai riwayat hadis oleh Imam Muslim melalui jalur 'Amr an-Naqid dan riwayat hadis oleh Bukhari yang melalui jalur Ishaq. Hadis ini membahas mengenai asal penciptaan perempuan dari tulang rusuk yakni shahih dilihat dari segi sanad serta matan, yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an meskipun al-Qur'an tidak menjelaskannya secara mendetail. Kesimpulan pada artikel ini adalah, hadis yang membicarakan tentang asal penciptaan perempuan oleh Bukhari dan Muslim adalah shahih, bahkan hadis ini mendukung terhadap ayat al-Qur'an yang menerangkan dalam hal proses penciptaan perempuan dari tulang rusuk (Basid, 2017).

Nashruddin Baidan (1999), dengan judul "Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an," yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Karya ini membahas tentang pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh Al-Qur'an berkenaan dengan kaum perempuan. Adapun kesimpulan dari karya ini adalah baik Al-Qur'an maupun hadis telah menempatkan kaum wanita pada posisi yang terhormat dan mulia, dengan demikian dalam agama Islam, perempuan memiliki posisi yang strategis dan ikut menentukan upaya mencapai keberhasilan, baik kehidupan dunia maupun ukhrawi (Baidan, 1999).

Penelitian selanjutnya dari Nurjannah Ismail (2003), dengan judul "Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran," yang diterbitkan oleh LkiS Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang persoalan kesetaraan perempuan yang ada dalam surat an-Nisa', sebagaimana yang sering dijadikan landasan oleh para mufassir dan feminis muslim. Serta bagaimana cara-cara pemecahan dari persoalan perempuan dengan berlandaskan pada hukum-hukum yang tercantum pada Al-Qur'an. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu setiap metode dan corak penafsiran mufassir berbeda, sehingga tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Baik ath-Thabari, ar-Razi, M. Abduh, dan

Rasyid Ridha mempunyai pandangannya masing-masing tentang asal-usul penciptaan perempuan (Ismail, 2003).

Zaitunah Subhan menulis tentang Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an. Karya tulis ini membahas tentang asumsi yang didasarkan mengenai pembahasan tentang kodrat wanita yang belum terungkap dan karena telah menjadi hal yang lumrah bahkan membudaya di sebagian masyarakat dengan adanya kerancuan dalam memahami apa sebenarnya kodrat wanita. Adapun kesimpulan dari karya ini yaitu Islam secara implisit dan eksplisit menghargai kodrat perempuan, terungkap di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Perbedaan kodrati (kodrat biologis) tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam menentukan derajat kemanusiaan, kecuali nilai iman dan taqwa (Subhan, 2016).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Faizin tentang Diskursus Penafsiran Ayat Penciptaan Perempuan dalam Jurnal Ilmiah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori eksklusi Michel Foucault dengan pendekatan analisis beberapa teks jurnal ilmiah di Indonesia yang hanya membahas penafsiran ayat-ayat penciptaan perempuan. Konsep yang digunakan memiliki beberapa prosedur yaitu meliputi aspek eksternal dan internal. Hasil dan pembahasan dari artikel ini yaitu terdapat beberapa jurnal ilmiah di Indonesia yang membahas penafsiran Qs. an-Nisa ayat 1 mengenai penciptaan perempuan ini memperlihatkan adanya kuasa dan pengetahuan untuk menghasilkan suatu kebenaran. Hal tersebut dapat dilihat dari kesimpulan yang diambil dari penggunaan teori eksklusi Michel Foucault. Adapun kesimpulannya adalah wacana penafsiran dari kata "*nafs wahidah*" yang bermakna sebagai bagian dari tubuh laki-laki merupakan wacana minoritas dan terpinggirkan, sedangkan penafsiran mengarah kepada keadilan gender adalah wacana yang dominan serta bisa mempengaruhi cara berpikir, bersikap serta memberi dampak kepada sosial kognisi yang diharapkan mampu menghilangkan budaya patriarki yang kemudian dapat tergantikan dengan budaya egaliter (kesetaraan) (Faizin, 2018).

Novi Hendri (2018), dengan judul "Tafsir Metafisika Sufisme tentang Penciptaan Perempuan," yang diterbitkan melalui Jurnal Tajdid. Artikel ini menggunakan teori metafisika sufisme dengan menggunakan pendekatan analisis teks, terutama pada teks-teks metafisika sufisme. Konsep yang digunakan yaitu dengan menganalisis teks-teks dalam beberapa literatur yang membahas tentang penciptaan perempuan secara mendalam. Hasil dan pembahasan, terlepas dari teologi dan fiqh, sufisme menyajikan penawaran diskursus ruang feminisme yang kreatif mengenai penafsiran. Adapun kesimpulan pada artikel ini menjelaskan pandangan daripada tataran Sufisme terhadap perempuan memiliki posisi yang sangat terhormat, karena yang membedakan antara keduanya hanya kesucian hati dalam mencapai Tuhan (Hendri, 2018).

Hamka (2014), dengan judul “Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan,” yang diterbitkan oleh Gema Insani. Karya tulis ini membahas kemuliaan seorang perempuan dan peranannya dalam kehidupan. Adapun kesimpulan karya tulis ini yakni perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang istimewa dengan segala yang ada pada dirinya. Pemuliaan dan hakikat terhadap perempuan sendiri dalam Islam dapat dilihat di al-Qur’an dan hadits yang keduanya merupakan sumber hukum Islam (Hamka, Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, 2014).

Agus Imam Kharomen (2018), dengan judul “Bias Awal Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Alquran (Perspektif Pendekatan Tekstual dan Kontekstual),” yang diterbitkan melalui Al-Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis. Artikel ini menggunakan teori dari Abdullah Saeed tentang kategori pendekatan tekstual dan kontekstual, dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan yaitu *content analysis* dan komparatif dengan analisis teori Abdullah Saeed. Untuk hasil dan pembahasannya terdapat dua kelompok penafsiran, kelompok pertama yang menafsirkan kata *nafs wahidah* sebagai Adam yang berasal dari mufassir klasik dan modern (mufassir yang masih memegang nilai-nilai tradisional dalam menafsirkan seperti Wahbah). Mufassir dari kelompok pertama menjadikan hadis bias gender itu sebagai sumber penafsiran mereka tanpa difilter dahulu seperti mencoba melakukan reinterpetasi terlebih dahulu, sementara mufassir dari kelompok kedua yang berasal dari mufassir klasik, modern, serta kontemporer juga mereka satu pendapat terhadap kata *nafs wahidah*, yang dimaksud dengan kata tersebut adalah kesamaan jenis atau unsur bukanlah Nabi Adam. Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah perbedaan dari penafsiran terhadap kata *nafs wahidah* bukanlah terjadi karena periode atau masa hidup para mufassir (klasik, modern, dan kontemporer) melainkan terjadi karena metode dan pendekatan yang digunakan oleh para mufassir (Kharomen, 2018).

Jalaluddin Rakhmat, sebagaimana dikutip oleh Supriyadi, mengatakan bahwa terdapat hal yang unik dalam al-Qur’an yaitu, tidak terdapat pendeskripsian mengenai perempuan secara fisik maupun keindahan perempuan secara jasmani. Untuk mendeskripsikan perempuan, Allah menggunakan kata-kata yang sangat lembut dan sopan seperti dalam Qs. an-Nisa: 43 “menyentuh perempuan,” Qs. al-Baqarah: 223 “maka dekatilah ladang isteri-isterimu,” hal tersebut menunjukkan betapa mulianya perempuan dalam al-Qur’an (Supriyadi, 2018). Salah satu teori yang menyatakan tentang penciptaan perempuan yaitu dari Muhammad Rasyid Ridha mengenai hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menurut pendapatnya riwayat perempuan tercipta dari tulang rusuk tidak akan terlintas di benak para muslim apabila kisah tersebut tidak dimuat dalam Kitab Perjanjian Lama (Fadlillah, 2019).

Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA merupakan mufassir dari abad kontemporer. Meskipun termasuk mufassir dari abad kontemporer, Wahbah az-Zuhaili cenderung tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi klasik dalam menafsirkan al-Qur'an (Baihaki, 2016), seperti penafsirannya terhadap Qs. an-Nisa ayat 1 tentang kejadian perempuan, dalam penafsirannya ia mengatakan perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam bagian sebelah kiri, pada saat Adam sedang tertidur (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa') juz 3 & 4, 2013). Sementara Buya HAMKA merupakan mufassir nusantara yang terkenal dengan tafsir al-Azhar dan pegiat keadilan gender, ketika menafsirkan tentang kejadian perempuan, menurutnya Hawa tercipta dari jenis yang sama dengan Nabi Adam, bukan dari Adam itu sendiri.

Penjelasan mengenai penciptaan perempuan menurut Wahbah Az-Zuhaili dengan Buya HAMKA merupakan salah dua dari beberapa sekian pendapat yang menyatakan tentang kejadian perempuan. Dan kesemua pendapat di atas tidak lain berusaha untuk menjelaskan tentang kejadian perempuan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Dan juga apabila mengacu kepada pendapat sebagian mufassir dalam menyikapi hadis tersebut yang tetap meyakini keabsahan hadis Shahih Bukhari dan Muslim, yaitu dengan memaknai hadis tersebut secara *majazi* bukan secara tekstual, karena apabila tidak, akan bertentangan dengan teks Al-Qur'an (Fadlillah, 2019, hal. 334). Selain daripada itu, argumentasi yang menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam kebanyakan merujuk pada Perjanjian Lama, yaitu Kitab yang diyakini oleh orang-orang Ibrani dan Yahudi (Faizin, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai asal penciptaan perempuan antara Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA dalam menafsirkan ayat-ayat tentang asal penciptaan perempuan pertama dalam al-Qur'an, mengapa penafsirannya berbeda, dan apa yang melatar belakungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan serta mengkomparasikan penafsiran dari Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA dalam menafsirkan ayat tentang penciptaan perempuan pertama dalam al-Qur'an melalui metode muqaran.

Tujuan penulis memilih Wahbah dan HAMKA untuk penelitian tugas akhir karena, topik yang akan dikaji penulis dibahas oleh kedua mufassir ini dalam kitab tafsirnya. Dan sepadan ketika membandingkan antara keduanya, karena baik Wahbah maupun HAMKA memiliki penafsiran yang berbeda terhadap penafsiran ayat-ayat tentang penciptaan perempuan dalam al-Qur'an yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk menambah referensi mengenai

penciptaan perempuan dalam al-Qur'an menurut Wahbah dan HAMKA dengan metode komparatif.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, yang memiliki tahapan penelitian yaitu dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder (Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, 2020). Sumber primernya terdiri dari *tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan *tafsir al-Azhar* karya Buya HAMKA. Dan sumber data sekundernya berupa penelitian-penelitian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan tema. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu, dengan menganalisis aspek-aspek yang terkandung dalam penafsiran ayat-ayat yang menjadi pokok bahasan serta menjelaskan maknanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan dokumen, yang berbentuk karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 2017). Dalam hal ini yakni tafsir yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA yaitu *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Azhar*. Karena permasalahan belum jelas dan dinamis, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti menggunakan kuesioner, wawancara, test (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2012).

*Tafsir al-muqaran* ialah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antar ayat al Qur'an yang memiliki redaksi berbeda namun isi kandungannya sama atau antar ayat yang redaksinya mirip namun isi kandungannya berbeda. Metode komparasi yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang kesannya bertentangan dengan hadits namun sebenarnya sama sekali tidak bertentangan (Izzan, 2014). Berikut langkah-langkah sistematis dalam menafsirkan al-Qur'an dengan metode komparatif (Izzan, 2014, hal. 113):

*Pertama*, jika seorang mufasir akan membandingkan ayat dengan redaksi yang berbeda terhadap masalah yang sama maka mufassir tersebut harus mencari dan mengumpulkan ayat-ayat sesuai dengan tema yang akan dibahas. Lalu membandingkan seperlunya dan mengkaji dari beberapa segi sesuai dengan kaidah tafsir untuk kemudian diambil kesimpulan.

*Kedua*, apabila mufasir hendak membandingkan ayat al-Qur'an dan hadis yang sekilas berlawanan, maka langkah yang diambil dengan menghimpun ayat al-Qur'an dan hadis yang dimaksud. Kemudian, mufassir membandingkan seperlunya dan menganalisis terlebih dulu sebelum mengambil kesimpulan.

*Ketiga*, apabila seorang mufasir hendak membandingkan penafsiran ulama dengan ulama lain terhadap suatu isu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah fokus terhadap ayat yang membicarakan masalah yang akan dibahas. Lalu, menelaah argumen para mufassir terhadap masalah yang akan dibahas dan meneliti baik persamaan maupun perbedaan, kelebihan dan kelemahan dari penafsiran yang ditelaahnya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak banyak ayat yang menjelaskan tentang penciptaan perempuan, hanya ada beberapa ayat saja yakni, Qs. an-Nisa [4]: 1, Qs. al-A'raf [7]: 189, dan Qs. az-Zumar [39]: 6 (Subhan, 2016). Disisi lain terdapat suatu riwayat hadis yang menyatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, yakni sebagai berikut:

استوصوا بالنساء خيرا, فإن المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, إن ذهب  
تقييمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج

Artinya: 'berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya bagian bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atasnya, jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu tetap membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok.'

Meskipun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim shahih, akan tetapi hal tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an, melainkan ada di dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-23) (Hanafi, 2016). Menurut Khaled Abou El Fadl, hadis lebih banyak memuat tentang ajaran misoginis daripada al-Qur'an, dan juga syarah hadis yang kebanyakan memproduksi ajaran yang memuat ujaran kebencian terhadap perempuan (Muhtador, 2017). Kedua hal yang berimplikasi tersebut, antara al-Qur'an yang tidak menjelaskan penciptaan perempuan secara eksplisit dan hadis yang berbicara tentang perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki masih menjadi perdebatan para mufassir hingga sekarang.

Menurut Quraish Shihab tulang rusuk yang ada pada hadis shahih tersebut harus dipahami dengan makna majazi (kiasan), yang berarti hadis tersebut memperingatkan terhadap kaum laki-laki dalam menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena terdapat perbedaan yang apabila tidak disadari akan menjadikan laki-laki bersikap tidak wajar terhadap perempuan, para lelaki tidak akan mampu mengubah sifat dan karakter perempuan, meskipun mencoba untuk mengubahnya hal tersebut sama



denganfatalnya mencoba meluruskan tulang rusuk yang bengkok (Mistiani, 2019).

Sebagian besar para mufassir dalam menafsirkan ayat tentang penciptaan perempuan hanya sebatas tekstual saja, yakni dengan memahami proses penafsiran pada Qs. an-Nisa ayat 1 lalu merujuk kepada hadis Bukhari serta ditambah dengan redaksi riwayat dari para sahabat. Sementara itu penafsiran dari Muhammad Abduh pada tafsir al-Manar mengatakan, kata “min nafs wahidah” menunjukkan Adam dan Hawa diciptakan dari unsur dan jenis yang sama, yakni tanah (Hanafi, 2016). Menurut perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, baik al-Qur’an maupun hadis, kedua sumber hukum Islam tersebut sama-sama menempatkan laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah (Halimah & Hasibuan, 2019).

Sementara menurut Ashgar Ali Engineer dalam *The Right Women in Islam* menyatakan bahwa, laki-laki dan perempuan berasal dari makhluk hidup yang sama, sehingga diantara keduanya tidak ada yang lebih diunggulkan. Pendapat tersebut senada dengan pendapat mufassir kontemporer yakni, Muhammad Asad dan Maulana Azad bahwa al-Qur’an tidak menyetujui Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam yang bengkok, karena hal tersebut memiliki makna sesuatu yang lebih rendah (Subhan, 2016, hal. 48).

Para ahli tafsir secara general menafsirkan kata *نفس* sebagai bangsa atau jenis bukan dengan makna lain. Seperti pada Qs. An-Nahl: 72, Qs. Ar-Rum: 21, dan Qs. At-Taubah: 128. Ketiga ayat ini, menggunakan pelafalan kata *أنفس* dimana kata *أنفس* sendiri merupakan jamak dari kata *نفس* (Baidan, 1999, hal. 9).

Setelah dipaparkan di atas, penciptaan perempuan dalam al-Qur’an serta penjelasan dari beberapa tokoh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama seperti laki-laki, istilah tulang rusuk pada hadis Nabi menggambarkan karakteristik sifat perempuan, sehingga di antara keduanya tidak ada yang lebih diunggulkan dan keduanya setara dihadapan Allah.

## **2. Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA dalam Menafsirkan Ayat-ayat tentang Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur’an**

Selanjutnya, pembahasan antara kedua tokoh yakni Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA mengenai penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang penciptaan perempuan dalam al-Qur’an. Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan memaparkan biografi singkat dari kedua tokoh:

### *a) Wahbah az-Zuhaili: Latar Intelektual dan Tafsir al-Munir*

Wahbah az-Zuhaili adalah mufassir kelahiran Dair ‘Atiyah, salah satu pelosok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H/1932 M. Nama

lengkapnyanya adalah Wahbah bin al-Syeikh Musthafa al-Zuhaili. Merupakan putra dari seorang petani yang alim dan hafiz Al-Qur'an yaitu Syekh Musthafa az-Zuhaili. Di bawah bimbingan sang ayah, Wahbah mendapat transfer ilmu mengenai pendidikan dasar-dasar agama Islam (Ghofur, 2013). Pada bidang Aqidah, Wahbah berhaluan Ahlusunah Waljamaah. Menurutnya, tawasul kepada Nabi dan wali adalah sesuatu yang dibenarkan. Meskipun ia tidak suka debat dengan orang-orang Salafi-Wahabi, namun ia tidak sampai mengkafirkannya, meski seringkali terjadi benturan pendapat antara dirinya dengan golongan tersebut (Sudaisi, Zulfa, Cholil, & Bahri).

Dari sekian karyanya, yang paling masyhur adalah *Tafsir al-Munir*. Kitab tafsir ini termasuk dalam kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai permasalahan penting (Aiman, 2016). Dalam penafsirannya ini Wahbah menggunakan metode *tahlili*, namun terkadang ia menggunakan metode *maudhu'i* di beberapa tempat dan tetap saja metode *tahlili* yang dominan dalam penafsirannya. Corak penafsiran Wahbah pada *tafsir al-Munir* adalah *adabi al-ijtima'i* dengan nuansa fiqhnya (Baihaki, 2016). Dalam tafsirnya tersebut, ia membahas keseluruhan ayat al-Qur'an dari al-Fatihah hingga an-Nas dengan penjelasan yang didasarkan pada topik-topik tertentu. Tafsir *al-Munir* ini juga menggunakan bahasa kontemporer yang jelas dan mudah dipahami. Penulisan tafsir *al-Munir* memiliki latar belakang karena keprihatinan yang dirasa Wahbah terhadap pandangan sejumlah kalangan yang menyudutkan tafsir klasik tidak solutif atas problematika kontemporer, sedangkan menurutnya banyak dari mufasir kontemporer yang melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Oleh karena itu, menurut Wahbah tafsir klasik harus dikemas menggunakan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten terhadap ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan penafsiran. Maka lahirlah tafsir *al-Munir* yang memadukan keorisinalan tafsir klasik dengan keindahan tafsir kontemporer (Ghofur, 2013, hal. 138-139).

#### **b) Biografi Buya HAMKA**

Buya HAMKA merupakan mufassir asal Indonesia yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. HAMKA lahir pada tanggal 17 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H di Sungaibatang, Maninjau (Minangkabau), Sumatera Barat. Ia merupakan anak dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shaffiah. Secara formal, HAMKA hanya mengenyam pendidikan SD itu pun tidak sampai tamat, selanjutnya beliau menghabiskan banyak waktunya untuk belajar secara otodidak (Hamka I., 2013). HAMKA aktif di organisasi Muhammadiyah, selain itu beliau juga berkiperah di MUI dan menjadi Ketua Umum yang pertama ketika MUI dibentuk pada tanggal 27 Juli 1975, hingga beliau

mengundurkan diri pada tanggal 18 Mei 1981 karena ada pertentangan antara keinginan pemerintah dengan hati nuraninya dan aqidah Islam, sehingga untuk mempertahankan hati nurani dan aqidahnya tersebut beliau memilih untuk mengundurkan diri (Rouf, 2020)

Dari sekian karya yang pernah ditulisnya, salah satu karya yang paling monumental adalah *Tafsir Al-Azhar*. Dalam menafsirkan al-Qur'an, HAMKA menggunakan metode *tahlili*. Sumbernya *tafsir bi al-Iqtiran*, dimana penafsirannya tidak hanya dari al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir *al-mu'tabar* saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi yang terkait dengan masalah-masalah *kauniyah*. Kedua metode ini dihubungkan dengan berbagai pendekatan seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio kultur dalam masyarakat, bahkan unsur-unsur keadaan geografis suatu wilayah, serta unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya. Corak yang dipakai dalam tafsir ini adalah *adabi wa ijtima'i*, terlihat dari latar belakang HAMKA merupakan seorang sastrawan, sehingga beliau berusaha agar penafsirannya dapat dipahami oleh semua golongan tidak hanya akademisi atau ulama saja (Alviyah, 2016)

Selain aktif di organisasi Muhammadiyah, beliau juga berkiprah di MUI dan menjadi Ketua Umum yang pertama ketika MUI dibentuk pada tanggal 27 Juli 1975, hingga beliau mengundurkan diri pada tanggal 18 Mei 1981 karena ada pertentangan antara keinginan pemerintah dengan hati nuraninya dan aqidah Islam, sehingga untuk mempertahankan hati nurani dan aqidahnya tersebut beliau memilih untuk mengundurkan diri. Dan setelah memilih untuk mengundurkan diri, tepat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1981 HAMKA meninggal dunia (Rouf, 2020, hal. 309-311).

### c) *Penafsiran Ayat-ayat tentang Penciptaan Perempuan Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA*

Di dalam al-Qur'an, istilah penciptaan manusia direpresentasikan lewat kosa kata yang beragam, di antaranya adalah:

1. *Al-Ma'*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna air. Nazwar Syamsu dalam bukunya yang berjudul *al-Qur'an tentang al-Insan*, *al-ma* diterjemahkan sebagai hydrogen seperti yang terdapat pada surat al-Furqan [25]: 54, al-Anbiya' [21]: 30, al-Nur [24]: 45.
2. *Al-Nafs* (tunggal) atau *al-anfus* (jamak) seperti terdapat dalam surat al-Nisa [4]: 1, al-A'raf [7]: 189, al-Nahl [16]: 72, al-Rum [30]: 21, al-Zumar [39]: 6, dan al-Syura [42]: 11.
3. *Al-Tin*, yang bermakna tanah. Namun demikian, Nazwar mengartikannya dengan meteor. Disebutkan dalam Qur'an surat al-Mu'minun [23]: 12, al-Sajdah [32]: 7, Ali 'Imran [3]: 49, al-Saffat [37]: 11, al-An'am [6]: 2, al-A'raf [7]: 12, Sad [38]: 76, dan al-Isra' [17]: 61.

4. *Al-Turab*, artinya tanah, sedangkan menurut Nazwar Syamsu berarti sari tanah. Seperti terdapat pada surat Ali Imran [3]: 59, al-Ra'd [13]: 5, al-Kahfi [18]: 37, al-Hajj [22]: 5, al-Mu'minun [23]: 35, al-Naml [27]: 67, al-Rum [30]: 20, Fatir [35]: 11, al-Saffat [37]: 16 dan 53, al-Mu'min [40]: 67, Qaf [50]: 3, al-Waqi'ah [56]: 47, dan al-Nazi'at [78]: 40.
5. *Nutfah*, yang memiliki arti yaitu sperma. Seperti terdapat dalam surat al-Kahfi [18]: 37, al-Hajj [22]: 5, Fatir [35]: 11, al-Mu'min [40]: 67.

Sementara itu, menurut Ibnu Katsir penciptaan perempuan dibagi menjadi empat konsep yaitu:

1. Penciptaan Adam dari tanah, yang tidak dihasilkan dari laki-laki maupun perempuan.
2. Penciptaan Hawa melalui laki-laki tanpa perempuan.
3. Penciptaan Isa melalui perempuan dengan proses kehamilan tanpa adanya campur tangan laki-laki baik secara hukum maupun biologis.
4. Penciptaan manusia selain Adam, Hawa, dan Isa yaitu melalui proses kehamilan dengan adanya ayah secara biologis dan hukum atau minimal secara biologis (dari pria dan wanita).

Dari lima macam cara penciptaan manusia dan empat konsep penciptaan perempuan menurut Ibnu Katsir, hanya Hawa yang penjelasan asal-usulnya masih tidak jelas bagaimana mekanisme penciptaannya.

Penciptaan Hawa lebih mengacu pada kata *nafs* yang terdapat pada 3 ayat yaitu Qs. an-Nisa [4]: 1, Qs. al-A'raf [7]: 189, dan Qs. az-Zumar [39]: 6. Dari ketiga ayat tersebut yang dijadikan sebagai landasan yaitu, kata *nafsin wahidah*, *minha*, dan *zaujaha*. Ayat-ayat tersebut seringkali jadi rujukan, dan dari ketiga ayat itu salah satunya ada yang sangat populer dan kontroversial yaitu Qs. an-Nisa ayat 1. Ayat ini sering jadi isu para ulama, apakah penciptaan Hawa dari *nafs wahidah* sama dengan Adam atau tercipta dari bagian tubuh Adam itu sendiri, hal ini masuk dalam konsep kedua dari konsep penciptaan manusia Ibnu Katsir. Ada dua pendapat kontroversial dalam penafsiran, yakni asal kejadian Hawa dari tulang rusuk yang bengkok bagian sebelah kiri atas tubuh Adam dan kejadian Hawa seperti Adam yakni dari jenis yang sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya (Subhan, 2016, hal. 43-45).

Bagian ini akan diawali dengan penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penciptaan Perempuan Pertama dalam Al-Qur'an

Pada Qs. an-Nisa ayat 1, Wahbah menafsirkan kata *نفس واحدة* sebagai Adam dan kata *زوجها* sebagai pasangan (istrinya), yaitu Hawa, sehingga istrinya (Hawa) diciptakan dari bagian tubuh Adam juga. Penafsiran Wahbah tidak terlepas dari segi kebahasaan seperti menafsirkan kata *nafs*

yang pada umumnya ditafsirkan sebagai “diri”. Menurutnya kata *نفس* berarti pribadi dan *واحدة* berarti satu. Tafsirannya ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa') juz 3 & 4, 2013, hal. 561):

استوصوا بالنساء خيرا, فإن المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, إن ذهب  
تقييمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج

Artinya: ‘berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya bagian bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atasnya, jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu tetap membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok.’

Selanjutnya, pada Qs. al-A’raf ayat 189 Wahbah banyak memasukkan pendapat-pendapat para tokoh untuk menjelaskan tafsir ayat ini. Pada bagian fiqih kehidupan, Wahbah menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dari diri yang satu (Firdaus, 2021). Dan “diri yang satu” adalah Adam (menurut pendapat yang paling masyhur), sementara Hawa diciptakan dari diri Adam. Menurut Wahbah, Allah Swt. menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, dan hikmah diciptakannya Hawa dari Adam menurutnya, karena suatu jenis akan lebih menyukai kepada yang sejenis dengannya. Jenis yang sama merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya keserasian, persatuan, kasih sayang antara laki-laki dan perempuan (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (al-Ma'idah - al-A'raf) Juz 7 & 8, 2013, hal. 199)

Pada Qs. az-Zumar ayat 6 Wahbah menjelaskan, bahwa dari sekian pendapat yang paling masyhur dari kata *منها* (*daripadanya*), maksudnya, Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, tetapi Allah tidak menciptakan perempuan-perempuan lain selain Hawa dari tulang rusuk laki-laki (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Yaasiin - Fushshilat') juz 23 & 24, 2013, hal. 224-225).

Giliran penafsiran Buya HAMKA tentang Penciptaan Perempuan Pertama dalam Al-Qur'an

Pada Qs. an-Nisa ayat 1 HAMKA menafsirkan kata *واحدة نفس* sebagai *satu diri*, bukan jenis manusia. *Satu diri* yang dimaksud HAMKA yaitu laki-laki bukan perempuan. Sehingga, apabila dilihat secara bahasa kata *زوجها*,

dapat berarti suami atau istri, namun HAMKA menafsirkannya sebagai istri. Pada tafsir *al-Azhar* ini, HAMKA tidak menjelaskan apakah *satu diri* ini adalah Adam atau yang lainnya (Hamka, Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 Juz 4, 5, 6 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, 2015).

Dalam tafsirnya HAMKA mengatakan, meskipun hadits mengenai penciptaan perempuan dari tulang rusuk shahih dan para ahli ijtihad juga tidak membantahnya, namun masih belum menumpangi paham bahwa hadis tersebut dapat menjadi alasan yang tepat untuk mengatakan Hawa tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri paling bawah Nabi Adam. Menurut HAMKA sesuatu yang paling bisa diambil dari hadis tersebut tidak lain hanyalah *tabi'at* dari perempuan yang diumpamakan seperti tulang rusuk. Apabila mereka dikerasi maka akan patah dan apabila dibiarkan saja maka akan tetap bengkok. Jadi kesimpulan dari ayat ini, bukan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, tetapi perangnya yang menyerupai tulang rusuk. Buya HAMKA mengatakan bahwa Rasulullah Saw. sudah pernah mengatakan 'jika kamu mendengar riwayat-riwayat dari Ahlul Kitab janganlah segera kamu benarkan saja dan jangan pula kamu dustakan. Terima saja menurut keadaannya' (Hamka, Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 Juz 4, 5, 6 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, 2015, hal. 168).

Penafsiran Buya HAMKA pada Qs. al-A'raf ayat 189, bahwa setiap orang bebas berspekulasi mengenai kejadian Adam dan Hawa. Seperti memahami bahwa manusia pada dasarnya adalah satu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang membedakan antara keduanya hanya pada kelaminnya. Sehingga menurut Buya HAMKA, laki-laki maupun perempuan hakikatnya adalah satu pada asal kejadiannya. Hal serupa, ketika memahami apa yang dimaksud ayat ini tidak bermaksud untuk Adam saja, akan tetapi seluruh manusia di dunia ini. Dan dari bagian yang satu atau jiwa atau kemanusiaan yang satuitulah akan dijadikannya seorang pasangan atau istri. Untuk pasangan yang diberikan kepada Adam tidak dicarikan dari makhluk lain, akan tetapi yang sesama jenis yaitu dari manusia juga hanya saja berbeda kelamin dengan Adam. Jenis perempuan menjadi penerima (*pasif*) dan jenis laki-laki jadi pemberi (*aktif*). Pada ayat ini terdapat kata *yaskuna* yang diartikan dengan tenteram terhadap perasaan Adam dengan dihadirkannya jodoh atau istri untuk dirinya, sehingga dirinya tidak merasa gelisah dan kesepian seperti sebelumnya (Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 4, 2015).

Penafsiran Buya HAMKA pada Qs. az-Zumar ayat 6, bahwa pada hakikatnya manusia dan perikemanusiaan adalah satu. Antara laki-laki dan perempuan memiliki rasa sebagai manusia yang sama. Akan menjadi suatu kesempurnaan apabila diantara keduanya bersatu (Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 8, 2015).

### 3. Perbandingan Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Buya HAMKA tentang Penciptaan Perempuan Pertama dalam Al-Qur'an

Dari ketiga ayat tentang penciptaan perempuan yang telah dibahas yakni, Qs. an-Nisa [4]: 1, Qs. al-A'raf [7]: 189, dan Qs. az-Zumar [39]: 6. Penafsiran Wahbah terhadap ayat-ayat tersebut cenderung konservatif, meskipun Wahbah merupakan ulama pada abad kontemporer namun dalam hal penafsiran dirinya tidak menghilangkan nilai-nilai etos tradisional dari tafsir klasik. Menurutnya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam ketika dirinya sedang tertidur. Penafsiran ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahbah menafsirkan kata *من نفس واحدة* sebagai *dari jiwa yang satu*, yaitu Adam dan kata *وخلق منها زوجها* dan dari padanya, Allah SWT menciptakan pasangannya (istrinya), yaitu Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa') juz 3 & 4, 2013). Sementara Buya HAMKA menafsirkan kata *نفس واحدة* sebagai *satu diri*, bukan jenis manusia dan *satu diri* disini yang dimaksud adalah laki-laki bukan perempuan. Sehingga, apabila dilihat secara bahasa kata *زوجها*, dapat berarti suami atau istri, namun HAMKA menafsirkannya sebagai istri. Dalam tafsirnya, HAMKA tidak menjelaskan apakah *satu diri* ini adalah Adam, meskipun pendapat mayoritas ulama menyatakan demikian HAMKA tidak menyangkal maupun berpendapat sama seperti kebanyakan mayoritas para ulama.

Adanya perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat di atas antara kedua mufassir, dikarenakan Wahbah sangat menjunjung nilai-nilai tradisional dari tafsir klasik meskipun ia termasuk mufassir dari abad kontemporer. Menurutnya, mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan penafsiran dengan dalih pembaharuan. Sehingga dalam hal menafsirkan, Wahbah masih mengikuti tafsir klasik hanya saja gaya bahasanya dikemas dengan gaya bahasa kontemporer. Dengan demikian penafsiran Wahbah cenderung konservatif dan tekstual. Hal ini dibuktikan ketika ia menafsirkan Qs. an-Nisa ayat 1 yang merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menurutnya perempuan benar-benar diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Meskipun demikian, tidak berarti Wahbah menganggap bahwa derajat perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Tetap saja, yang membedakan antara keduanya di mata Allah hanyalah ketaqwaannya.

Sedangkan Buya HAMKA dalam penafsirannya lebih progresif, terbukti ketika menafsirkan Qs. an-Nisa ayat 1, ia mengatakan bahwa perempuan tidak diciptakan dari tulang rusuk laki-laki melainkan dari unsur yang sama dengan Adam. Meskipun penafsirannya menggunakan

metode *tahlili*, dalam penafsirannya HAMKA tidak memberi penekanan pada penjelasan makna kosa kata ayat. Seperti ketika menafsirkan kata *نفس واحدة*, HAMKA menafsirkannya sebagai *satu diri*, bukan jenis manusia dan *satu diri* disini yang dimaksud adalah laki-laki bukan perempuan. Namun, HAMKA tidak menekankan penjelasan, *satu diri* pada Qs. an-Nisa ayat 1 ini apakah Adam atau yang lainnya.

Jika dilihat dari metode dan corak penafsirannya, keduanya sama-sama menggunakan metode *tahlili* dan corak penafsiran *adabi wa al-ijtima'i*. Namun, dengan adanya kesamaan pada metode dan corak serta sama-sama berasal dari abad kontemporer, tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya juga memiliki perbedaan penafsiran terutama pada ayat yang membicarakan tentang asal kejadian perempuan. Dengan menggunakan corak penafsiran *adabi al-ijtima'i*, seharusnya penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an lebih progresif, seperti halnya Buya HAMKA. Ia menafsirkan Qs. an-Nisa ayat 1 seperti di atas karena terpengaruh oleh faktor geografis daerah tempat tinggalnya yang sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Namun hal ini tidak berlaku terhadap Wahbah yang lahir dan besar di negara yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki. Dengan berada di lingkungan yang demikian, maka akan mempengaruhi pula seperti apa penafsirannya.

### **Kesimpulan**

Penciptaan perempuan pertama dalam al-Qur'an terdapat pada pada Qs. an-Nisa [4]: 1, Qs. al-A'raf [7]: 189, dan Qs. az-Zumar [39]: 6. Wahbah az-Zuhaili merupakan mufassir kontemporer yang dalam penafsirannya tidak menghilangkan nilai-nilai etos tradisional dari tafsir klasik, menurutnya asal kejadian perempuan dari tulang rusuk laki-laki, ia mendasarkan pendapat ini pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara Buya HAMKA seorang mufassir pada abad kontemporer juga, berpendapat bahwa hadits mengenai tulang rusuk yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim seharusnya dimaknai secara *majazi*, bahwa perempuan bukan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki melainkan dari jenis yang sama dengan Adam. Menurut HAMKA apa yang dimaksud dengan tulang rusuk disini adalah perumpamaan dari perilaku perempuan yang dianggap seperti tulang rusuk.

Nashruddin Baidan dalam bukunya yang berjudul *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an*, menjelaskan antara keseluruhan teks hadits yang berbicara mengenai perempuan tercipta dari tulang rusuk dan Qs. an-Nisa ayat 1 tidak perlu dipertentangkan. Dikarenakan, ayat membicarakan tentang penciptaan semua manusia, sementara hadits berbicara tentang sifat dasar yang dimiliki perempuan diumpamakan



dengan tulang rusuk yang bengkok. Sehingga dua teks ini membicarakan dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu, hadits mengenai asal kejadian perempuan dari tulang rusuk tidak tepat apabila digunakan untuk menafsirkan Qs. an-Nisa ayat 1. Dan juga Nabi tidak pernah menegaskan bahwa hadis tersebut merupakan tafsiran dari Qs. an-Nisa ayat 1. Imam Malik menegaskan: “Pendapat siapa saja boleh diterima atau ditolak terkecuali sabda al-Ma’shum (Nabi Muhammad Saw.).”

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi khalayak umum, terutama bagi peminat ilmu al-Qur’an dan tafsir. Pada penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada pemahaman HAMKA, yang lebih bijak dan lebih cocok diakomodir untuk era sekarang di mana posisi perempuan itu memang tidak berbeda dari laki-laki. Perempuan dan laki-laki adalah setara di hadapan Allah sebagaimana al-Qur’an menjelaskannya dari penciptaan perempuan pertama.

#### **Daftar Pustaka**

- Aiman, U. (2016). Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 5.
- Alviyah, A. (2016). Metode Penafsiran Buya HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 25-26.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa')* juz 3 & 4. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (al-Ma'idah - al-A'raf)* Juz 7 & 8. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Yaasiin - Fushshilat')* juz 23 & 24. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, N. (1999). *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaki. (2016). Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Analisis*, 137-138.
- Basid, A. (2017). Asal Penciptaan Perempuan. *Jurnal Universum*, 121.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3.
- Fadlillah, N. (2019). Reinterpretasi Hadis Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk. *Jurnal Living Hadis*, 328.
- Faizin. (2018). Diskursus Penafsiran Ayat Penciptaan Perempuan dalam Jurnal Ilmiah di Indonesia. *Jurnal Ulunnuha*, 8.
- Firdaus, M. Y. (2021). *Iktibar Kehidupan*. Cianjur: Inovasi Publishing.
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

- Halimah, S., & Hasibuan, H. (2019). Respons Tokoh Ormas Islam Terhadap Peran Publik Perempuan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 417.
- Hamka. (2014). *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 Juz 4, 5, 6 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, I. (2013). *Ayah...* Jakarta: Republika Penerbit.
- Hanafi, H. (2016). Teologi Penciptaan Perempuan: Rekonstruksi Penafsiran Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Buana Gender*, 150.
- Hendri, N. (2018). Tafsir Metafisika Sufisme tentang Penciptaan Perempuan. *Jurnal Tajdid*.
- Ismail, N. (2003). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Izzan, A. (2014). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- Kharomen, A. I. (2018). Bias Awal Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Alquran (Perspektif Pendekatan Tekstual dan Kontekstual). *Jurnal Al Quds*.
- Mistiani, W. (2019). Kedudukan Perempuan dalam Al Quran dan Hadis (Status of Women in The Quran and Hadis). *Jurnal Musawa*, 39.
- Muhtador, M. (2017). Gagasan Riffat Hasan tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis. *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 261.
- Rouf, A. (2020). *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf As-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*. Jawa Barat: Sahifa.
- Subhan, Z. (2016). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Sudaisi, A., Zulfa, I. T., Cholil, M., & Bahri, M. M. *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, T. (2018). Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Sosioreligi*, 14-21